



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 10 TAHUN 1985

T E N T A N G

PENGAWASAN ATAS JALANNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DESA / PEMERINTAHAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan Nasional, bagi pelaksanaan Pasal 34 Undang - undang nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang pengawasan atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah atau Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan perlu menetapkan ketentuan tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ( Lembaran Negara Tahun - 1974 Nomor 58 ) tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Tahun - 1958 No.112 ) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 ( Lembaran Negara Tahun 1957 No. 75 ) tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat Jambi, dan Riau sebagai Undang-undang ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56) tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang keputusan Desa Jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 12 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.

Dengan Persetujuan.....

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG  
PENGAWASAN ATAS JALANNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DESA/PEMERINTAHAN KELURAHAN .

BAB I.

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi .
- b. Kepala Daerah Tingkat I adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi .
- c. Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- d. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
- e. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dibawah langsung di bawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri .
- f. Keputusan Desa adalah semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di musyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II .
- g. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari keputusan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- h. Keputusan Kepala Kelurahan adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan Pemerintah atasannya dan kebijaksanaan Kepala Kelurahan yang menyangkut Pemerintahan dan pembangunan Di kelurahan sepanjang tidak bertentangan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- i. Pengawasan umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintahan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan baik

j.....

- j. Pengawasan Prepentip adalah suatu jenis pengawasan yang menentukan bahwa suatu kebijaksanaan tertentu baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- k. Pengawasan Represip adalah suatu jenis pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap suatu kebijaksanaan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.

BAB II  
JENIS PENGAWASAN  
PASAL 2

Jenis pengawasan atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan Desa/pemerintahan Kelurahan terdiri atas :

- a. Pengawasan umum ;
- b. Pengawasan Prepentip ;
- c. Pengawasan Represip .

BAB III  
PENGAWASAN UMUM  
PASAL 3

Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Daerah Tingkat II, Walikota madya dan Camat sebagai wakil Pemerintahan di Daerah yang bersangkutan adalah para pejabat yang melakukan pengawasan Umum atas jalannya pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 4.

Para pejabat sebagai dimaksud Pasal 3 atau pejabat yang ditunjuk olehnya mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai kegiatan pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 5.

- (1). Untuk kepentingan Pengawasan Umum, Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan Wajib :
  - a. Memberikan keterangan yang diminta oleh pejabat dimaksud pasal 3 atau pejabat yang ditunjuk olehnya .
  - b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan di desa/nya kepada pejabat dimaksud pasal 3 atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Terhadap penolakan untuk memberikan keterangan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini, kepala daerah tingkat II - atau Kepala Daerah Tingkat I dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu .

- 4 -

B A B IV.

PENGAWASAN PREPENTIP

Pasal 6

- (1) Keputusan Desa mengenai hal-hal tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Apabila Keputusan Desa sebagai dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Kepala Daerah Tingkat II belum mendapat pengesahan, maka Keputusan Desa tersebut dinyatakan berlaku.

B A B V

PENGAWASAN REPRESIP

Pasal 7

- (1) Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya ditangguhkan berlakunya atau dibatalkan oleh Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Apabila Kepala Daerah Tingkat II tidak menggunakan haknya untuk menangguhkan atau membatalkan Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan sebagai dimaksud pada ayat (1), maka penangguhan dan atau pembatalannya dapat dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 8

Pembatalan Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan sebagai dimaksud pada pasal 7 mengakibatkan batalnya semua akibat dari Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud sepanjang masih dapat dibatalkan.

Pasal 9

Keputusan penangguhan atau pembatalan sebagai dimaksud pada pasal 7 disertai alasan-lasannya diberitahukan kepada Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan yang bersangkutan melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah tanggal keputusan penangguhan atau pembatalan ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Lamanya penangguhan Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan sebagai dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 9 tidak boleh melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan sejak saat penangguhannya.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak saat penangguhannya tidak disertai dengan keputusan pembatalannya, maka Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan yang ditangguhkan memperoleh kembali kekuatan berlakunya.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pengawasan atas jalannya Penyelenggaraan pemerintahan Desa/pemerintahan Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 13.....



Pasal 13

Agar supaya semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini didalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

J a m b i, 7 Februari 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

K e t u a,

d t o

S U P O M O .

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI.

d t o

H. MASJCHUN SOFWAN SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi  
No. 207 tanggal 18 Juli 1985  
Seri D No. 200.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

d t o

Drs.H. ABDURRAHMAN SAYOETTI.

Disyahkan dengan Keputusan Menteri  
Dalam Negeri tanggal 18 Juni 1985  
No. 140.25 - 553.  
Direktorat Jenderal Pemerintahan  
Umum dan Otonomi Daerah.  
Direktorat Pembinaan Pemerintahan  
Daerah.

d t o

Drs. H. SOEMARNO.

P E N J E L A S A N  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
NOMOR : 10 TAHUN 1985  
T E N T A N G  
PENGAWASAN ATAS JALANNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DESA / PEMERINTAHAN KELURAHAN

PENJELASAN UMUM :

Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa maupun kelurahan perlu mendapat pengawasan, agar peleksanaannya baik dari segi administrasi, pembangu-  
ngunan maupun keuangan dapat berjalan secara tertip dan teratur guna  
terciptanya suatu Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan yang ber-  
daya guna dan berhasil guna .  
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelu-  
rahan dilakukan secara rutin oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan -  
Pemerintah Daerah Tingkat I .

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal  | 1  | Cukup Jelas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pasal  | 2  | Cukup Jelas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pasal  | 3  | Cukup Jelas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pasal  | 4  | Cukup Jelas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pasal  | 5  | Pengawasan umum dimaksud pasal 5 adalah pengawasan yang -<br>meliputi semua kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urus-<br>an pemerintahan desa yaitu :<br>a. Penyelenggaraan rumah tangga desa .<br>b. Penyelenggaraan dibidang pemerintahan Desa .<br>Penyelenggaraan urusan dibidang ketentraman dan ketertiban .                             |
| Pasal  | 6  | Cukup Jelas .<br>Keputusan Desa yang dimaksud dalam pasal ini adalah keputu-<br>san yang menetapkan Anggaran penerimaan dan pengeluaran<br>keuangan Desa yang memerlukan pengesahan dari bupati Kupa-<br>la Daerah .                                                                                                                             |
| Pasal  | 7  | Keputusan Kepala Desa dimaksud dalam Pasal ini adalah kepu-<br>tusan Kepala Desa yang ditetapkan untuk melaksanakan kepu-<br>tusan Desa .<br>Keputusan Kelurahan yang dimaksud dalam pasal ini adalah<br>Keputusan Kelurahan untuk melaksanakan Peraturan Daerah<br>Tingkat II dan Keputusan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah<br>Tingkat II . |
| Pasal  | 8  | Cukup Jelas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pasal  | 9  | Cukup Jelas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pasal  | 10 | Cukup Jelas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pasal  | 11 | Cukup Jelas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pasal  | 12 | Cukup Jelas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PPasal | 13 | Cukup Jelas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pasal  | 14 | Cukup Jelas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |